

NOMOR 4109 /UN40/KU/2011

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
YANG TERLAMBAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1410/UN40/DT/2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang terlambat;
2. Edaran Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional Nomor 2038/UN40/DT/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Registrasi Administrasi Ijin Berhenti Sementara Kuliah Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Yang Terlambat;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Tahun Ajaran 2011/2012 perlu segera adanya Ketentuan yang mengatur Pelaksanaan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang terlambat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Pelaksanaan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Yang Terlambat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9946);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2011 - 2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 09/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010 - 2015;
9. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4027/UN40/DT/2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pelaksanaan registrasi administrasi dan registrasi akademik bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang terlambat.
- Kedua : Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai waktu yang telah ditetapkan dinyatakan cuti kuliah semester ganjil 2011/2012.

- Ketiga : Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi tetapi tidak melakukan registrasi akademik sesuai waktu yang telah ditetapkan, masih diberi izin untuk melakukan kontrak kredit semester Ganjil 2011/2012 selambat-lambatnya hingga masa FKK-B berakhir.
- Keempat : Mahasiswa yang tidak aktif tanpa alasan dan tidak mengajukan permohonan cuti kuliah sesuai waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan cuti kuliah semester ganjil 2011/2012.
- Kelima : Mahasiswa yang masih memiliki masa studi tetapi tidak melakukan registrasi administrasi atau cuti kuliah semester Ganjil dan/atau semester Genap 2010/2011 dinyatakan cuti kuliah semester Ganjil dan/atau semester Genap 2010/2011, sebelum melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik semester ganjil 2011/2012'
- Keenam : Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi semester Ganjil dan/atau semester Genap 2009/2010 dan sebelumnya, dinyatakan mengundurkan diri.
- Ketujuh : Mahasiswa yang dinyatakan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, keempat, dan kelima wajib membayar 25% biaya pendidikan (SPP) pada semester yang diambil tahun berjalan.
- Kedelapan : Pembayaran registrasi bagi mahasiswa yang dinyatakan cuti kuliah dilakukan di Direktorat Keuangan UPI mulai tanggal 1 s.d 31 Oktober 2011.
- Kesembilan : Apabila mahasiswa yang dinyatakan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dan keempat, akan mengikuti kembali perkuliahan, harus memperlihatkan tanda bukti pembayaran cuti kuliah dan surat ijin berhenti sementara kuliah dari Rektor c.q. Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional pada saat melakukan registrasi administrasi semester ganap 2011/2012.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : _____

Rektor,

Tembusan:

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 19500321 197412 1 001

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Senat Akademik UPI;
7. Para Pembantu Rektor UPI;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
9. Para Kepala Biro/ Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
10. Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI;
11. Ketua Satuan Audit Internal UPI;
12. Kepala Sekretaris Universitas;
13. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI;
14. Kepala Divisi/Kepala Bagian di lingkungan UPI;
15. Kepala Seksi Adm. Akademik & Kemahasiswaan di lingkungan UPI.